



KETENTUAN REKENING TAHAPAN
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR TAHAPAN
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

A. SYARAT-SYARAT UMUM

1. Penabung TAHAPAN BCA adalah perorangan yang telah memiliki kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yayasan, atau badan lain yang ditentukan oleh BCA, atau gabungan daripadanya (selanjutnya disebut “**Penabung**”).
2. Untuk setiap pembukaan rekening TAHAPAN BCA, Penabung akan mendapatkan Kartu Paspor BCA sebagai sarana untuk melakukan transaksi.
3. Atas permintaan Penabung, BCA akan menerbitkan buku TAHAPAN BCA. BCA berhak untuk mengenakan biaya kepada Penabung atas penerbitan buku TAHAPAN BCA tersebut.
4. Orang tua atau wali yang melakukan pembukaan rekening TAHAPAN BCA selaku orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu Paspor BCA yang diberikan BCA sehubungan dengan pembukaan rekening TAHAPAN BCA tersebut termasuk dalam hal terjadi penyalahgunaan Kartu Paspor BCA dimaksud.
5. Khusus untuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus “Rekening Gabungan” “DAN”, dan “Yayasan” diberikan Kartu Paspor Khusus konter yang hanya berfungsi untuk melakukan transaksi di konter.
6. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.
7. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Penabung lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;

A. GENERAL TERMS & CONDITIONS

1. TAHAPAN BCA Depositor means an individual who owns an identity card in accordance with the applicable law, a foundation or any other entity as determined by BCA, or a combination thereof (hereinafter referred to as the “**Depositor**”).
2. Upon opening the TAHAPAN BCA account, the Depositor will obtain a Paspor BCA Card, which can be used for conducting transactions.
3. At the Depositor’s request, BCA will issue a TAHAPAN BCA passbook. BCA has the right to charge the Depositor a fee for issuing the TAHAPAN BCA passbook.
4. The parent or guardian that opens a TAHAPAN BCA account for the benefit of a minor in the capacity as his/her parent or guardian is fully liable for the use of the Paspor BCA Card provided by BCA in connection with the opening of the TAHAPAN BCA account, including any misuse of the Paspor BCA Card.
5. In respect of a TAHAPAN BCA account with the status of “Joint Account” “AND”, and “Foundation”, BCA will provide a Counter Special Paspor Card, which can only be used to conduct transactions at a teller counter.
6. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
7. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Depositor to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the account statement and transaction report issued by BCA;

- b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Penabung.
8. Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan buku TAHAPAN BCA, penyalahgunaan dalam bentuk apa pun atas buku TAHAPAN BCA, kerugian atau tuntutan yang timbul karena kehilangan atau kerusakan buku TAHAPAN BCA.
9. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BCA.
10. Penabung dilarang menggunakan rekening TAHAPAN BCA untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemuasah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkotika, atau tindak pidana lainnya.
11. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening TAHAPAN BCA untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemuasah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkotika, atau tindak pidana lainnya.
12. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
- Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
13. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku TAHAPAN BCA (apabila ada) dan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
14. Rekening TAHAPAN BCA akan ditutup secara otomatis oleh sistem jika saldo rekening TAHAPAN BCA Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TAHAPAN BCA selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Depositor.
8. The Depositor is fully liable for all losses arising from the forgery of the TAHAPAN BCA passbook, misuse of any nature of the TAHAPAN BCA passbook, as well as any losses or claims arising from the loss of or damage to the TAHAPAN BCA passbook.
9. BCA is not liable for any damage to and/or failure of BCA's ATMs and/or other facilities as a consequence of any occurrences beyond BCA's control.
10. The Depositor must not use the TAHAPAN BCA account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
11. The Depositor must not use the funds in the TAHAPAN BCA account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
12. BCA reserves the right to block the Depositor's account, reject any transaction involving the Depositor's account, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
- the Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - the Depositor provides questionable information; and/or
 - the Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
13. If there is any discrepancy between the balance in the BCA TAHAPAN passbook and the balance on record with BCA, the balance on record with BCA will prevail, unless proven otherwise.
14. The TAHAPAN BCA will be automatically closed by the system if the balance in the account is IDR 0 (zero rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.

15. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu Paspor BCA dan/atau buku TAHAPAN BCA antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu Paspor BCA dan buku TAHAPAN BCA, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya. Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening TAHAPAN BCA Penabung yang bersangkutan.
16. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
17. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
18. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
19. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening TAHAPAN BCA kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening TAHAPAN BCA milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening TAHAPAN BCA milik Penabung.
20. Penabung setuju bahwa pihak yang bersama-sama dengan Penabung membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus “Rekening Gabungan” “ATAU” berhak melakukan transaksi finansial dan non-finansial atas rekening TAHAPAN BCA yang berstatus “Rekening Gabungan” “ATAU” tersebut melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA. Untuk keperluan tersebut, Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan akses ke rekening TAHAPAN BCA yang berstatus “Rekening Gabungan” “ATAU” kepada pihak yang bersama-sama dengan Penabung membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus gabungan “ATAU” tersebut.
21. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus “Rekening Gabungan” adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening TAHAPAN BCA yang berstatus “Rekening Gabungan” dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BCA atas semua akibat yang timbul darinya.
22. Apabila di kemudian hari Penabung mengajukan fasilitas m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAHAPAN BCA maka Penabung dengan ini menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAHAPAN BCA yang digunakan oleh Penabung dimaksud.
15. The Depositor must pay all charges and fees that may be incurred in relation to the issuance and/or use of a Paspor BCA Card and/or a BCA TAHAPAN passbook, including but not limited to the fee for the production/replacement of such Paspor BCA Card and BCA TAHAPAN passbook, the administration fee, transaction fee, and other charges and fees. The amounts of such charges and fees and any changes thereto will be notified to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Such charges and fees will be debited directly by BCA from the Depositor's TAHAPAN BCA account.
16. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.
17. The Depositor authorizes BCA to provide Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
18. The Depositor authorizes BCA, either now or after Depositor is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.
19. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the TAHAPAN BCA account owned by the deceased Depositor and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the TAHAPAN BCA account owned by the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with the Depositor's TAHAPAN BCA account.
20. The Depositor hereby agrees that the party with whom the Depositor opens TAHAPAN BCA account with the status of “Joint Account” “OR” may conduct financial and non-financial transaction on the TAHAPAN BCA account with the status of “Joint Account” “OR” through facilities provided by BCA. For such purpose, the Depositor hereby gives approval to BCA to provide access to the TAHAPAN BCA account with the status of “Joint Account” “OR” to the party with whom the Depositor opens TAHAPAN BCA account with the status of “Joint Account” “OR”.
21. All actions taken by any one or more parties that open a TAHAPAN BCA account with the status of “Joint Account” are binding on all such parties jointly owning such TAHAPAN BCA account with the status of “Joint Account”, and therefore each party is jointly and severally liable to BCA for all consequences arising therefrom.
22. If the Depositor later applies for such facilities as m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities linked to the TAHAPAN BCA account, the Depositor hereby agrees to the relevant terms and conditions for such m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities linked to the TAHAPAN BCA account if the Depositor uses such facilities.

23. Transaksi yang belum tercetak pada buku TAHAPAN BCA (transaksi *unprinted*) dalam jumlah atau jangka waktu tertentu, dapat digabung menjadi satu transaksi debit dan/atau satu transaksi kredit (sesuai jenis transaksi yang bersangkutan) dan penggabungan transaksi *unprinted* dilakukan secara otomatis oleh sistem.
24. Selama Penabung (termasuk salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening TAHAPAN BCA gabungan) masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebetan rekening TAHAPAN BCA berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
25. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan *posting* yang dilakukan oleh BCA.
26. Dalam hal buku TAHAPAN BCA hilang, rusak atau habis terpakai maka Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian buku TAHAPAN BCA kepada kantor cabang BCA. Penggantian buku TAHAPAN BCA akan diproses oleh BCA selama Penabung telah memenuhi ketentuan yang berlaku di BCA.
27. Penutupan rekening TAHAPAN BCA dapat dilakukan oleh Penabung di kantor cabang BCA dengan membawa asli kartu identitas Penabung yang masih berlaku, Kartu Paspor BCA, dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
28. Penutupan rekening TAHAPAN BCA dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening TAHAPAN BCA maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
29. BCA berhak untuk mengikutsertakan rekening TAHAPAN BCA dalam program undian yang diselenggarakan oleh BCA (jika ada) sesuai dengan ketentuan dan mekanisme program undian yang ditentukan oleh BCA yang akan diinformasikan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
30. BCA berhak untuk tidak mengikutsertakan rekening TAHAPAN BCA milik Penabung dalam program undian yang diadakan oleh BCA sebagaimana dimaksud dalam butir A.27 di atas apabila Penabung tidak memenuhi kriteria yang ditentukan BCA untuk keikutsertaan dalam program undian yang diselenggarakan oleh BCA.
31. Data terkait rekening TAHAPAN BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
23. A certain number of transactions that have not been printed in a BCA TAHAPAN passbook (unprinted transactions) for a certain period may be combined into a single debit transaction and/or a single credit transaction (according to the transaction type), and the combination of such unprinted transactions is automatically done by the system.
24. As long as the Depositor (including any one or more parties collectively opening the TAHAPAN BCA joint account) still has outstanding debts of any nature to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or as a consequence of the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the Tahapan BCA account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
25. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account in the event of any mistake made by BCA in inputting the relevant data.
26. If the TAHAPAN BCA passbook is lost, damaged or used up, the Depositor may apply for a replacement of the TAHAPAN BCA passbook to a BCA branch office. The application for replacement of the TAHAPAN BCA passbook will be processed by BCA on condition that the Depositor has fulfilled the requirements and provisions applicable at BCA.
27. The closure of a TAHAPAN BCA account can be done by the Depositor at the BCA branch office and the Depositor must present the Depositor's original and valid ID card, the Paspor BCA Card and other supporting documents (if applicable) according to the provisions applicable at BCA.
28. The closure of a TAHAPAN BCA account will be subject to an account closing fee. The fee amount for closing the TAHAPAN BCA account and any changes thereto will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the applicable law.
29. BCA has the right to include the TAHAPAN BCA account in a lucky draw program held by BCA (if any) with the provisions and mechanisms of the lucky draw program as determined by BCA which will be informed to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
30. BCA has the right to not include the Depositor's TAHAPAN BCA account in the lucky draw program held by BCA as referred to in point A.27 above if the Depositor does not meet the criteria determined by BCA for the participation in the lucky draw program held by BCA.
31. All data connected with the TAHAPAN BCA account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.

32. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.
LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
33. Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Penabung.
34. Dengan membuka rekening TAHAPAN BCA maka Penabung tunduk dan menyetujui Ketentuan TAHAPAN BCA ini. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan terkait rekening TAHAPAN BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
35. Penabung tidak dibenarkan menyimpan atau menitipkan buku TAHAPAN BCA Penabung di BCA.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Jumlah setoran pertama dan setoran selanjutnya ke rekening TAHAPAN BCA mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin setoran tunai dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TAHAPAN BCA pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh penabung (*floating*). Efektif atau tidaknya dana pada rekening TAHAPAN BCA masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (*same day, next day atau two days*) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TAHAPAN BCA setelah dana efektif diterima oleh BCA.
4. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TAHAPAN BCA senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
5. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyetor tidak mengambil warkat tolakan, maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
6. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.

32. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS.
The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
33. The Depositor hereby authorizes BCA to provide the Depositor's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Depositor's remittance transaction.
34. By opening the TAHAPAN BCA account, the Depositor is bound by and agrees to these Terms and Conditions for TAHAPAN BCA. BCA may at any time amend any provisions concerning the TAHAPAN BCA account, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
35. The Depositor must not keep or leave the Depositor's TAHAPAN BCA passbook at BCA.

B. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

1. The amounts of initial and subsequent deposits into the TAHAPAN BCA account shall subject to the provisions applicable at BCA, which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Deposits can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through a cash deposit machine and/or through other facilities as determined by BCA.
3. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the TAHAPAN BCA account on the same day such instruments are received, but the credited amounts do not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by the Depositor (*floating*). The status of good funds in the TAHAPAN BCA account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (*same day, next day or two days*) as applicable to each BCA branch office. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the TAHAPAN BCA account once the amounts have been received by BCA in good funds.
4. In the event of any rejection of a Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature, BCA has the right to recover the credited amounts by debiting the Depositor's TAHAPAN BCA account in the amount of the rejected Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature.
5. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the Depositor's failure to collect the rejected instrument.
6. If the Depositor requests BCA to make a collection (*inkaso*) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection. Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection with the issuing bank or transferring the proceeds to BCA as well

7. Penarikan dana atau pemindahbukuan dana dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
8. Setiap kali Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter, BCA berhak melakukan proses verifikasi PIN dan/atau proses verifikasi lainnya (apabila dibutuhkan) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. BCA berhak untuk menolak memproses penarikan atau pemindahbukuan dana jika Penabung tidak dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
9. Penarikan tunai ataupun pemindahbukuan dana oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di kantor cabang BCA dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas milik Penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa.

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening TAHAPAN BCA akan diberikan bunga sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang dihitung atas dasar saldo rata-rata bulanan.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan atau ditambahkan pada saldo rekening Penabung yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Besarnya suku bunga ditentukan oleh BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penabung dapat meminta kepada BCA untuk tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAHAPAN BCA. Sehubungan dengan hal tersebut, Penabung akan tetap mendapatkan bunga atas saldo rata-rata bulanan dalam bulan berjalan atas rekening TAHAPAN BCA yang dihitung secara proporsional dari awal bulan sampai dengan 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal selesai diprosesnya permintaan Penabung kepada BCA untuk tidak memberikan bunga.
6. Apabila Penabung mengajukan permintaan kepada BCA untuk kembali memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAHAPAN BCA, rekening TAHAPAN BCA akan diberikan bunga atas saldo rata-rata bulanan yang dihitung sejak awal bulan berjalan.
7. Permintaan Penabung kepada BCA untuk memberikan atau tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAHAPAN BCA dapat diajukan melalui kantor cabang BCA dengan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh BCA. Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak diberikan atau diberikannya kembali bunga yang dilakukan BCA atas permintaan Penabung.

D. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening TAHAPAN BCA dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.

as any loss arising from the collection process shall be the sole responsibility of the Depositor.

7. Cash withdrawals or funds transfers can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through the ATM, and/or through other facilities as determined by BCA.
8. Whenever the Depositor makes a cash withdrawal or a funds transfer at the teller counter, BCA has the right to carry out PIN verification and/or any other verification procedure (if necessary) in accordance with the provisions applicable at BCA. BCA has the right to refuse to process a withdrawal or funds transfer if the Depositor cannot be verified according to the provisions applicable at BCA.
9. Cash withdrawals or fund transfers by the Depositor's attorney-in-fact can be made at a BCA branch office and the Depositor's attorney-in-fact must present a duly fiscal-stamped power of attorney from the Depositor as well as the Depositor's identity card and the attorney-in-fact's original identity card.

C. CALCULATION AND PAYMENT OF INTEREST

1. The TAHAPAN BCA account pays interest according to the provisions applicable at BCA calculated based on the monthly average balance.
2. Interest will be paid at the end of the relevant month and will be directly credited or added to the balance of the Depositor's account on record with BCA.
3. The interest rate will be determined by BCA. BCA has the right to change the interest rate at any time and will notify the Depositor of such change in any form and by any means in accordance with the applicable law.
4. Any interest income shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax law, and the tax shall be borne by the Depositor.
5. Notwithstanding the above provisions, the Depositor may request BCA not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAHAPAN BCA account. In connection therewith, the Depositor will still earn interest on the monthly average balance in TAHAPAN BCA account in the current month proportionally calculated from the beginning of the current month until 1 (one) calendar day prior to the date of completion of the processing of the Depositor's request to BCA not to pay interest.
6. If the Depositor submits a request to BCA to pay interest again on the Depositor's deposits in the TAHAPAN BCA account, the TAHAPAN BCA account will pay interest on the monthly average balance calculated from the beginning of the current month.
7. The Depositor's request to BCA to pay or not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAHAPAN BCA account can be submitted to BCA branch offices by filling out and signing a form provided by BCA. The Depositor is fully responsible for any consequences arising in connection with the non payment or payment of interest conducted by BCA at the request of the Depositor.

D. COMPLAINTS HANDLING

1. Any complaints to BCA in connection with the TAHAPAN BCA account may be lodged by the Depositor with any BCA branch office or with HALO BCA. For the purpose of handling a complaint, BCA

2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Setiap keluhan terkait rekening TAHAPAN BCA harus disampaikan oleh Penabung kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal transaksi.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan TAHAPAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Penabung dan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir E.2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

F. BAHASA

Ketentuan TAHAPAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan TAHAPAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening TAHAPAN BCA.

may ask the Depositor to provide BCA with a copy of the Depositor's identity card and other supporting documents.

2. BCA will respond to such complaint in accordance with the prevailing law.
3. Any complaints relating to the TAHAPAN BCA account must be lodged by the Depositor with BCA within no later than 3 (three) months of the transaction date.

E. DISPUTE RESOLUTION

1. The Depositor agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of these Terms and Conditions for TAHAPAN of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") will be resolved in an amicable manner.
2. Any dispute or difference of opinion that cannot be amicably resolved between the Depositor and BCA will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority.
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved by deliberation, banking facilitation, and/or mediation as described in item E.2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

F. LANGUAGE

These Terms and Conditions for TAHAPAN of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understood and agrees to the Terms and Conditions for TAHAPAN of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanations and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the TAHAPAN BCA account.

Ketentuan TAHAPAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

These Terms and Conditions for TAHAPAN of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority.